

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Status martabat perempuan dalam syari'at Islam sangatlah di hormati apalagi hak-hak mereka selama dan setelah menikah maupun setelah suaminya meninggal dunia. Dasar hukum syari'at islam didominasi oleh Al-Quran yang turunnya secara bertahap atau berangsur-angsur. Hal ini menunjukkan turunnya suatu ayat dikarenakan memiliki penjelasan yang diperlukan dalam menetapkan dan menguatkan hukum. Dengan demikian menunjukkan kebiasaan umat terdahulu termasuk mempengaruhi hukum diturunkannya Al-Quran, Termasuk dalam penetapan ketentuan hukum *'iddah*. Seperti halnya dalam pernikahan dasar keinginan pasangan suami istri yaitu memiliki rumah tangga yang bahagia, akan tetapi keinginan dalam pernikahan sering kali tidak terealisasi disebabkan suatu pengaruh yang menjadikan hubungan pasangan suami istri renggang dan berujung perpisahan.

Masalah yang menimbulkan perceraian tersebut bisa terjadi disebabkan talak yang diucap suami maupun salah satunya meninggal dunia. Talak yang telah dilontarkan suami kepada isteri juga memiliki konsekuensi yaitu, terjadinya perceraian yang di akibatkan talak. Talak memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan hak yang akan diberikan atau dilaksanakan laki-laki (suami), seperti hak isteri yang akan menerima *mut'ah*, nafkah *madiyah*, nafkah *'iddah*, dan *hadanah*. Hak tersebut merupakan kewajiban kepada mantan suami untuk memenuhinya.¹ Adapun hal atau

¹ Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawina, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm 42

suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan istri salah satunya dengan adanya masa *'iddah* (menunggu).

Hukum pernikahan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu juga termasuk pendapat dari ulama *fiqih*, Setiap tahapan diawali dengan pernikahan (*khitbah*) sampai akhirnya memutuskan hubungan pernikahan, dengan melaksanakan *'iddah* seorang mantan suami masi diberi kesempatan untuk merujuk istrinya kembali. *'Iddah* merupakan masa menunggu bagi seorang perempuan yang bercerai maupun cerai mati atau ditinggal mati oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki penjelasan pendapat Ulama tersebut, bahwasannya *'Iddah* merupakan masa menunggu yang harus dilakukan seorang wanita yang telah putus pernikahan dengan suaminya, baik karena bercerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya.² Yang mana wanita tersebut dilarang menikah dengan laki-laki lain selama masa *'Iddah*.

Dengan pemahaman definisi diatas dapat ditelaah bahwasannya *'iddah* termasuk bagian dari *syari'at* yang wajib dilakukan apabila seorang wanita ditalak maupun ditinggal mati suaminya. Melaksanakan *'iddah* bagi perempuan juga tergolong ibadah yang direalisasikan atau dilakukan atas ketaatan dan penghambaan oleh hukum yang sudah di tetapkan. Meskipun demikian seorang wanita yang melakukan *'iddah* juga memiliki hak maupun kewajiban yang mereka miliki seperti halnya nafkah dan tempat tinggal, dengan begitu istri yang menjalankan masa menunggu harus tetap tinggal di rumah yang ditempati bersama suaminya. Sebagaimana wanita yang ditalak *raj'i* baik satu maupun dua kali tetap memiliki ketentuan tinggal bersama suaminya selama masa menunggu tersebut belum usai. Adapun apabila istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka dapat melaksanakan *ihdad*, layaknya tidak boleh keluar rumah,

² Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik dan Kontemporer* Cet Ke-1, (Yogyakarta: Lkis, 2009), hlm 75. (Dikutip dari Tesis milik Ika Nurjannah, hlm 4)

dan berdandan jadi hanya diperbolehkan berada dalam rumah suaminya terkecuali untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya.

Dalam agama Islam jangka waktu terjadinya masa ‘*iddah*’ sudah dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu ‘*Iddah*’ bagi seorang perempuan yang di ceraikan suaminya, ‘*Iddah*’ bagi seorang perempuan dalam keadaan hamil, ‘*Iddah*’ bagi seorang perempuan yang sudah menopause, dan ‘*Iddah*’ bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Lamanya masa ‘*iddah*’ bagi seorang perempuan bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim dengan kata lain seorang perempuan tersebut di nyatakan sedang mengandung ataupun tidak.³ Ketentuan wajibnya ‘*iddah*’ telah ditulis di dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
أَنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

“Para isteri yang diceraikan wajib menahan diri (menunggu) selama tiga kali *quru*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir”.⁴

Adanya masa ‘*iddah*’ diberlakukan supaya benar-benar mengetahui kebersihan rahim dari benih suaminya agar tidak terjadi percampuran nasab. Perhitungan ‘*iddah*’ tersebut dilakukan dengan menggunakan perhitungan *quru*’, atau perhitungan bulan, atau berdasarkan pada kelahiran bayi. Bagi wanita yang masih dalam masa reproduksi (masih mengeluarkan darah haid) maka ‘*iddah*’ nya selama tiga kali *quru*’ kemudian ‘*iddah*’ wanita yang telah berhenti haid (*menopause*) maupun yang belum haid adalah tiga bulan. Dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa ‘*iddah*’ nya adalah empat bulan sepuluh hari. Begitu juga dengan wanita yang sedang mengandung, baik

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 2 Cet Ke-IV*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 637 lihat juga Izuddin Juliara, (2017). *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hlm 229

⁴ Qs Al-Baqarah 228

karena cerai maupun ditinggal mati oleh suaminya masa *'iddah* nya sampai melahirkan. Ulama Syafi'i dan Imamiyah berpendapat bahwa kewajiban *'iddah* hanya bagi wanita yang ditalak (*ba'da al-dukhul*) sedangkan tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan yang di talak (*qabl al-dukhul*).

Kewajiban melaksanakan *'iddah* teruntuk perempuan tidak dapat terlepas dari pengamatan syariat islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia yang terkandung dalam prinsip-prinsip kebijaksanaan, kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan. Kajian *'iddah* disini menggunakan pendekatan penafsiran yang mana selain membahas makna suatu ayat juga dapat menggali maksud di dalam nya dan mengungkap *maqāṣid* dari ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran dapat diambil sebagai nilai *komperhensif*, dengan kandungan dalam alquran yang selalu relevan dengan situasi sekarang. Di kalangan penganut tafsir era kontemporer ini, muncul kecenderungan baru dalam memandang teks, yaitu *kontekstualis-maqāṣidī*,⁵ yaitu dengan tetap menjaga teks namun juga berusaha memahami *maqāṣid* yang ada di balik teks tersebut. Yang mana dikenal dengan Tafsir *Maqāṣidī* dengan menafsirkan Al-Quran menggunakan pendekatan *maqasid syariah*. Di sisi lain tafsir *maqasidi* juga merupakan pendekatan terhadap teks yang berjuang untuk mencari dasar dan cara konstruksi kelimuannya yang tidak menyalahi sumber agama.

Dalam memahami sebuah teks tidak hanya persoalan bagaimana memahami teks Al-Quran dan bagaimana menghubungkan teks dengan konteks, melainkan juga bagaimana menemukan relevansi *maqāṣid* dan dinamikanya di era kekinian, maka hal ini tentu saja menarik perhatian untuk menelitinya lebih mendalam. Terutama terkait

⁵ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, "*Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*" Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim.", Youtube, diunggah oleh IIQ Jakarta, 17 April 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=Fyd1uVILFuA>

dengan masa *'iddah* yang cenderung mengarah pada aspek fiqih atau aspek hukumnya saja maka dari itu dibutuhkan mengkaji tema *'iddah* dengan menggunakan Tafsir *Maqāṣidī* guna membantu menyampaikan pesan di dalamnya.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan *'iddah* dengan tinjauan Tafsir *Maqāṣidī*. Hasil penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Reinterpretasi Ayat-Ayat *'Iddah* Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yaitu, Bagaimana penafsiran Ayat-ayat *'Iddah* Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*, dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat *'iddah* cerai talak Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*?
2. Bagaimana penafsiran ayat *'iddah* cerai mati Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari perumusan permasalahan diatas penulis akan memberikan beberapa tujuan dan manfaat pada penelitian ini

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

⁶ Abdul Mustaqim, Kuliah Umum Pascasarjana "Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi", Youtube, diunggah oleh IIQ Jakarta, 17 April 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=Fyd1uVILFuA>

- a. Untuk mengidentifikasi penafsiran Ayat ‘*iddah* cerai talak Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*?
- b. Untuk mengidentifikasi penafsiran ayat ‘*iddah* cerai mati Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*?

2. Manfaat Penelitian

Adapun isi dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat memberikan pemikiran pada dunia akademis.

a. Manfaat Teoritis

- 1). Diharapkan dapat memberikan informasi seputar konsep ‘*iddah*.
- 2). Diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan penelitian lebih lanjut.
- 3). Dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian yang sejenis
- 4). Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan islam dan pengembangan studi Al-Quran dan tafsir.

b. Manfaat Praktis

- 1). Sebagai sumber pengetahuan tambahan tentang kajian ‘*iddah* dalam pembaharuan keluarga islam di indonesia.
- 2). Terciptanya konsep ‘*iddah* yang relevan di era kekinian sehingga al-Quran tetap dianggap *sholih li kulli zamān wā makān* (tetap eksis dalam setiap waktu).⁷

⁷ Abdul Mustaqim, “*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderisasi Islam*” dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Bidang Ulumul Qur`an, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. hlm 9

D. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik mempunyai fungsi mempertajam analisis penelitian supaya tahapan-tahapan penelitian dapat tersusun secara sistematis dan runtut, Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori Tafsir *Maqāṣidī* Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim. Menurut Mustaqim yaitu, sebuah pendekatan tafsir yang menggali *maqāṣid* terdalam dibalik suatu teks tanpa mengesampingkan keaslian teks di satu sisi yang mana berarti Tafsir *Maqāṣidī* berfungsi untuk menjadikan Al-Quran lebih dinamis dan moderat juga dapat mengkritik penafsiran yang belum mencerminkan nilai *maqāṣid* di dalam Al-Quran. Tafsir *maqāṣidī* juga dapat dijadikan penengah antara perdebatan kaum *tekstualis-skriptualis* dengan kaum *liberalis-subtansialis* dalam melihat suatu teks.⁸ *Maqāṣid* Al-Quran juga mengangkat nilai-nilai fundamental dalam Al-Quran seperti nilai kemanusiaan (*humanisme*), nilai kesetaraan (*equality*), nilai kebebasan (*liberation*), nilai tanggung jawab (*responsibility*), juga nilai keadilan (*justice*).⁹

Tafsir *Maqāṣidī* disini digunakan sebagai penelitian yang berguna untuk mempertegas penafsiran tentang ayat-ayat '*iddah*, sedangkan untuk menggali *maqāṣid* dalam sebuah penafsiran menggunakan tahapan sebagai berikut: *Pertama*, Menjelaskan kebahasaan ayat-ayat '*iddah*. *Kedua*, Mengidektifikasi sebab-sebab turunnya ayat-ayat '*iddah*. *Ketiga*, Menganalisa aspek-aspek *maqāṣid*, nilai-nilai fundamental Al-Quran (*Quranic values*) kajian ayat-ayat '*iddah*.

E. Metodologi Penelitian

⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderisasi Islam" dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Bidang Ulumul Qur'an, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. hlm 6

⁹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderisasi Islam" dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Bidang Ulumul Qur'an, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. hlm 33

Metodologi penelitian merupakan poin utama yang sangat penting dibahas, Sebab termasuk arah tujuan pembahasan penelitian.¹⁰ Hal ini mencakup referensi data, cara pengumpulan data, maupun analisis data. Oleh karena penjelasannya antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, dan pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alur penelitian dimulai dengan pengumpulan data/karya tulis ilmiah yaitu suatu jenis penelitian yang akan digunakan dalam mengumpulkan informasi juga data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, jurnal, dan referensi lainnya beserta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperoleh jawaban dan landasan teori mengenai tema yang akan di teliti.

2. Sumber Data

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan data dari sumber primer berupa data yang berasal dari Al-Quran, *Maqāṣid al-Syāriah*, dan hadis yang terkait dengan *iddah*, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa buku, makalah, skripsi, laporan seminar, dan diskusi ilmiah. Studi kepustakaan ini berguna untuk mencari teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disini dengan cara pencarian referensi yang ditelusuri menggunakan kata kunci '*iddah*' yang melibatkan seluruh data berupa dokumen, naskah tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggunaan tafsir *maqāṣidī* sebagai

¹⁰ <https://www.academia.edu/31905294/Perbedaan-Metodologi-dan-metode-dalam-penelitian>

metode yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan ayat-ayat ‘*iddah* di dalam al Qur’an. Dengan demikian dapat mengumpulkan data primer yaitu Al-Quran yang secara langsung berkaitan dengan tema ‘*iddah* yang akan di teliliti, juga data sekunder yang secara tidak langsung mengutip tema ‘*iddah*, termasuk beberapa sumber data sebagai tambahan wawasan penulis dalam melakukan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disini menggunakan reduksi data, display data, dan juga kesimpulan data. Dengan metode tersebut peneliti berupaya mengkaji sejauh mungkin objek kajian kemudian dideskripsikan secara lengkap kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Penggunaan tafsir *maqāṣidī* dalam ayat *iddah* menggunakan metode deskriptif-analisis, dengan mengumpulkan dan menyusun data disertai analisis terhadap data yang diperoleh. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan keseluruhan data yang berhubungan dengan ayat-ayat ‘*iddah* baik dari segi historis, dasar hukum, maupun kajian linguistiknya.¹¹ Kemudian akan dianalisis menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* dengan tahapannya yaitu, Pertama mencari analisis kebahasaannya, Kedua mengetahui asbab an nuzul, Ketiga menggolongkan analisis *maqāṣid zahīr* dan *maqāṣid baṭīn* dibalik ayat-ayat ‘*iddah*.

F. Kajian Terdahulu

Penulis telah menelusuri beberapa penelitian yang serupa dengan sumber yang terkait topik pembahasan. Tujuannya agar penelitian yang dilakukan tidak sama pada

^{11 11} Muhammad al-Ghazali, “*Kaif Nata’amal mala Qur’an*” (Mesir: Nhadlah Mishr, 2010), hlm 193. Dalam Abdul Mustaqim, “*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderisasi Islam*” dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Bidang Ulumul Qur’an, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. hlm 34

penelitian yang telah ada. Oleh karena itu pengelompokan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kajian Pustaka ‘*Iddah*’

a. Skripsi milik Teuku Mahdar Ardian tahun 2010 dengan judul “*Ultrasonografi dan Pengaruhnya Terhadap Status Hukum ‘Iddah’*”, yang menjelaskan mengenai kecanggihan alat teknologi berupa Ultrasonografi merupakan alat penting yang digunakan dalam mendeteksi ada atau tidaknya janin dalam kandungan (rahim) seorang wanita. Akan tetapi kecanggihan teknologi yang sudah ada pada zaman modern ini tidak dapat mempengaruhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kewajiban menjalankan *iddah*, sebab tujuan dibalik penetapan hukum *iddah* bukan bara’atu rahim semata.¹²

b. Skripsi milik Rizal Zulkarnain tahun 2014 dengan judul “*Nafkah Masa Tunggu Istri Yang di Talak Ba’in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Komplikasi Hukum Islam*” yang memaparkan penjelesaian mengenai isteri yang di talak *ba’in* oleh mantan suami dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah semasa masa *iddah* tercantum dalam pasal 149 b, dan apabila mantan suami tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada isteri yang ditalak *ba’in* maka menjadi hutang dan wajib dipertanggung jawabkan.¹³

c. Skripsi milik Ahmad Fahru tahun 2015 dengan tema “*Iddah dan Ihdad Wanita Karier: Prespektif Hukum islam dan Hukum Positif*” yang memaparkan mengenai masalah yang timbul mengenai ketentuan *syariat iddah dan ihdad*

¹² Teuku Mahdar Ardian, “*Ultrasonografi dan Pengaruhnya Terhadap Status Hukum Iddah*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010.

¹³ Rizal Zulkarnain, “*Nafkah Masa Tunggu Istri yang di Talak Ba’in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, Universitas Jember, 2014.

bagi wanita karir. Yang menghasilkan keputusan dalam kompilasi hukum islam pasal 153 disebutkan isteri yang cerai maupun diceraikan diberlakukan masa *iddah* kecuali *qabla dukhul* dan bukan sebab kematian suami. Ketentuan dalam *iddah* maupun *ihdad* dalam masa berkabung hendaknya menahan diri selama empat bulan sepuluh hari.¹⁴

2. Kajian Pustaka Ayat-Ayat 'Iddah

a. Skripsi milik Izzadun Juliara tahun 2016 yang bertema "*Penggabungan Iddah wanita Hamil dan Kematian Suami*" (*Analisis Pendapat Mazhab Syafii*)", yang membahas mengenai pendapat imam syafii dalam konsep *iddah* masing-masing telah di tetapkan Al Quran yaitu wanita yang hamil telah di jelaskan dalam QS At Talaq: 4, Sementara *iddah* bagi perempuan yang hamil juga dalam kondisi ditinggal mati oleh suaminya telah di tetapkan dalam QS. Al Baqarah:234. Selain dasar hukum Al Quran juga terdapat dalam hadis dalil hukum yang mengatakan *iddahnya* sampai dia melahirkan anaknya meskipun jarak antara kematian suaminya tidak lama dan diperbolehkan menikah lagi.¹⁵

b. Jurnal milik Fitriana Firdausi yang berjudul "*Kontekstualisasi Ayat-Ayat 'Iddah*" yang membahas tentang batasan-batasan atau kewajiban-kewajiban bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, yang terekam atau tertulis di dalam Alquran dan Hadis.¹⁶

¹⁴ Ahmad Fahu, "*Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

¹⁵ Izzudin Juliara, "*Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami(Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada Tahun 2016

¹⁶ Fitriana Firdausi, "*Kontekstualisasi Ayat-Ayat 'Iddah*"(Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama) Volume: 5 Nomor: 1, Juni 2019

c. Jurnal karya Khairul Muttaqin, “*Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah : Analisis Sosiologis Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh*” (2017).¹⁷ tentang masa *iddah* yang mendapat banyak pertentangan jika hanya bertujuan untuk membebaskan rahim. Selain itu persoalan tentang ayat-ayat *iddah* yang ditujukan hanya kepada wanita saja sementara laki-laki tidak ada yang namanya masa *iddah*.

3. Kajian Pustaka Tafsir *Maqāṣidī*

a. Artikel milik Mukhlis Bakri yang berjudul “*Analisis Maqashid Syariah terhadap Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45*” Tahun 1990.¹⁸ tentang Nafkah ‘Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami, yang berisi hukum maqasid syariah dan juga kewajiban nafkah untuk istri yang beriddah.

b. Artikel milik Fatimah Salleh yang bertema “*Maqasid Syariah In The Guidelines for Iddah of Women Upon Husband’s Death*” (2020). Yang menjelaskan mengenai hukum bagi perempuan yang wajib melaksanakan *iddah* pasca ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian di gabungkan dengan pendekatan teori maqasid syariah.¹⁹

Kajian pada tema ‘*iddah* ini sudah banyak diteliti oleh para sarjana muslim dengan berbagai aspek pembahasan, baik dari segi kajian lafad, tokoh maupun dari aspek-aspek fiqih telah di bahas oleh peneliti terdahulu. Namun tentu saja hal itu berbeda dengan apa yang akan peneliti kaji. Dari banyaknya literatur di atas, penulis belum menemukan pembahasan mengenai ayat-ayat ‘*iddah* dengan pendekatan yang

¹⁷ Khairul Muttaqin, “*Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah: Analisis Sosiologi Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh*”, *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1, (Juni, 2017).

¹⁸ Mukhlis Bakhri, “*Analisis Maqashid Syariah terhadap Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990*”, *El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol. 2 No.1 (Januari 2023)

¹⁹ Fatimah Salleh, “*Maqasid Syariah In The Guidelines for Iddah of Women Upon Husband’s Death*”, *Contemporary Islamic Studies* (Agustus 2020)

komperhensif dimana penelitian ini menitik beratkan pada penafsiran *maqāṣidī*.²⁰ Tafsir *maqāṣidī* disini berfungsi sebagai perangkat untuk mengkritik atau memetakan nilai *maqāṣid* dalam sebuah penafsiran dan juga mengungkap *maqāṣid* dari ayat-ayat al-Quran terutama tema '*iddah* yang akan penulis kaji.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab yang terhubung atau saling berkaitan, salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Agar mewujudkan penulisan yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian tersebut yaitu:

Bab Pertama memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metodologi penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua memaparkan mengenai tinjauan umum tentang '*Iddah* dan gagasan Tafsir *Maqāṣidī*. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai konsep '*iddah* serta teori tafsir *maqāṣidī*

Bab Ketiga memaparkan mengenai ayat-ayat '*iddah* disertai dasar hukum berupa hadis yang berkaitan dengan '*iddah* serta historis *iddah* dalam penafsiran.

Bab Keempat merupakan bagian inti dari penelitian yang membahas mengenai pengaplikasian kajian ayat-ayat '*iddah* dalam prespektif tafsir *maqāṣidī*. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai kajian ayat-ayat '*iddah* terhadap tafsir *maqāṣidī*, yang akan dianalisis kedalam dimensi *Zaruriyah*, Selanjutnya ayat-ayat '*iddah* akan dianalisis dalam nilai-nilai fundamental Al-Quran.

²⁰ Abdul Mustaqim, Kuliah Umum Pascasarjana "*Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*", Youtube, diunggah oleh IIQ Jakarta, 17 April 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=Fyd1uVILFuA>

Bab Kelima merupakan penutup yang akan memaparkan mengenai kesimpulan seluruh hasil penelitian yang telah dipaparkan pada masing-masing bab sebelumnya.

Pada bab ini dilengkapi juga dengan saran